

PEMBERDAYAAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan daerah dan kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi masyarakat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam Kabupaten Banyuwangi maupun dengan budaya lain dari luar daerah maupun luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, masyarakat Banyuwangi menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya

pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri daerah dan bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°43'- 8°46' Lintang Selatan dan 113°53' 114°38' Bujur Timur Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas-batas : Utara-Kabupaten Situbondo; Timur-Selat Bali. Selatan–Samudera Hindia; Barat–Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.¹

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Banyuwangi ini membawa berkah bagi pendapatan daerah.

¹ <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

Di sisi lain juga membawa pengaruh negatif bagi masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal atau sumber daya manusia kebudayaan dan kearifan lokal.

Pariwisata dan globalisasi dikatakan telah menjadi “campuran yang mematikan” bagi masyarakat adat atau komunitas masyarakat lokal atau sumber daya manusia kebudayaan dan kearifan lokal.² Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan apabila benar adanya, menilik kenyataan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak karya intelektual yang merupakan kekayaan budaya yang tiada dua. Kekayaan atas adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas daerah di tengah dinamika perkembangan dunia.

Seiring dengan perkembangan jaman ekspresi budaya tradisional memiliki dua pilihan, yaitu bertahan dengan keaslian yang murni seperti saat diciptakannya, atau turut berkembang menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dalam arti perubahan selera generasi penerus pencipta ekspresi budaya tradisional dan/atau menyesuaikan dengan selera pasar yang secara langsung atau tidak langsung telah membuka mata para sumber daya manusia kebudayaan mengenai manfaat ekonomi dari ciptaannya tersebut. Seringkali pengembangan, modifikasi atau adaptasi dari karya seni lama/tua menghasilkan karya kreatif yang baru, yaitu :

1. Terdapat penambahan atau pengurangan model/wujud/bentuk ciptaan;
2. Pengemasan yang baru dari wujud/bentuk lama; dan
3. Perubahan wujud/bentuk sehingga karakternya pun turut berubah sehingga menjadi sebuah karya cipta ekspresi budaya yang sama sekali baru, tetapi berakar pada ekspresi budaya tradisional yang terdahulu.

Demikian juga ekspresi budaya tradisional pada saat ini memiliki turunan-turunannya yang dibentuk dan diciptakan melalui kreativitas-kreativitas baik oleh pencipta atau pemilik atau sumber daya kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi, seperti halnya Banyuwangi ethno carnival dan Banyuwangi batik festival.

² www.twinside.org.sg/title.chavez-cn.htm., *Globalisation and Tourism : Deadly Mix for Indigenous peoples*, diakses pada tanggal 24 September 2019.

Modifikasi atau turunan-turunan ekspresi budaya tradisional tersebut kemudian menjadi populer, terutama dalam industri pariwisata yang saat ini trendnya adalah lebih cenderung menuju pada wisata budaya, wisata sejarah, wisata kreatif dan wisata eko. Turunan-turunan ekspresi budaya tradisional ternyata memiliki nilai atau manfaat ekonomi yang sangat besar. Manfaat ekonomi ini sayangnya hanya sedikit yang sampai ke tangan pencipta atau pemiliknya. Sebuah karya cipta kebudayaan yang telah diciptakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup pada era terdahulu maupun saat ini seharusnya tetap menjadi perhatian dan penanganan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk penemuan, inovasi, pengetahuan, dan kreativitas, sebab didalamnya terkandung nilai manfaat ekonomi yang baru akhir-akhir ini saja disadari oleh masyarakat dunia. Selain nilai manfaat ekonomi, kebudayaan dan kearifal lokal di Kabupaten Banyuwangi semestinya dilestarikan karena mengandung nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, ilmiah, intelektual dan edukatif, termasuk penghormatan pada nilai filosofis dari masyarakat lokal. Berdasarkan rekapitulasi data induk kesenian se-kabupaten Banyuwangi, terdapat 18 jenis kelompok kesenian dengan jumlah total kelompok sebanyak 526 kelompok (lihat tabel1).

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Induk Kesenian
Kabupaten Banyuwangi**

No.	Kelompok Kesenian	Data Resmi	Data Primer
1	Jaranan	172	
2	Angklung	14	
3	Hadrah	91	
4	Wayang	11	
5	Barong	53	
6	Sanggar	44	
7	Gandrung	8	
8	Orkes	61	
9	Campursari	11	
10	Theater	45	
11	Gembrung	2	

12	Karawitan	4	
13	Reog	2	
14	Patrol	2	
15	Srunen	1	
16	Mocoan	4	
17	Kolintang	0	
18	Gedhongan	1	
	Jumlah	526	

Sumber: *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Upaya-upaya untuk pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sumber dana tentu tidak mungkin berharap 100 % pada bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu perlu adanya sinergisme dalam upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat dan badan usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dalam kaitannya upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal termasuk pendanaannya, tidak ada industri lain yang paling erat kaitannya serta kepentingannya selain daripada industri pariwisata.

Globalisasi ekonomi serta pariwisata membawa dampak bagi kehidupan masyarakat adat/masyarakat lokal/sumber daya kebudayaan menyediakan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan lingkungannya semakin jelas atau transparan dan lebih mudah diakses. Sejalan dengan makin dibukanya 'keran' serta kemudahan wisatawan asing maupun domestik melakukan perjalanan ke Kabupaten Banyuwangi, dan seiring trend pariwisata yang kini tengah mencari aspek-aspek otentik atau ciri khas daerah yang dikunjunginya, kebudayaan daerah dan kearifan lokal dapat menjadi sebuah pisau bermata dua bagi sumber daya kebudayaan terutama berkaitan dengan aspek *beneficial sharing* atau pembagian keuntungan atau manfaat. Kebudayaan dan kearifan lokal dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal/masyarakat adat dengan menikmati nilai ekonomi yang diwujudkankannya, atau disisi lain, Kebudayaan dan kearifan lokal hanya memakmurkan pihak ketiga saja (yaitu orang-orang yang memahami

strategi pemanfaatan serta pengembangan kebudayaan dan kearifan lokal), sedangkan para sumber daya kebudayaan justru tidak mendapatkan manfaat apapun.

Selama beberapa dekade terakhir ini, pariwisata menjadi sumber utama pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, dan menjadi industri andalan di Kabupaten Banyuwangi serta dapat menopang kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu dilandasi oleh payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal yang tepat, efektif dan aplikabel.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam rangka pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal tersebut, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan daerah, yaitu mencakup :

1. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan semakin beragam kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.

2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

1.4 Metode

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implikasi permasalahan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam sebuah produk hukum.

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. J. Myron dan Roy M. Mersky dalam Sunaryati Hartono mengartikan penelitian hukum “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal station”. Penelitian hukum menurut Sue Milne dan Kay Tucker adalah “...it as a process concerning the analysis of the legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant facts”. Menurut Morris L.Cohen dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “The process of finding the law that govern activities in human society”.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan praktis. Penelitian yang bersifat normatif adalah berupa penelitian perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal. Penelitian

tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

Jadi dapat dipahami bahwa penyusunan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya penelitian ilmiah merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai dasar pembuatan undang-undang. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas undang-undang di mana pengaruh hukum internasional, hukum supranasional, dan pembuatan hukum berdasarkan aturan keperdataan, terus meningkat. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Alinea ke - 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah Indonesia* dan ***untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....***”. Frasa ***yang melindungi segenap bangsa Indonesia*** dan seterusnya sebagaimana termaktub di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Konsep “persatuan dalam perbedaan (*the unity of diversity*)” menjiwai Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 32 UUD 1945 berlaku sebagai “Pasal Kebudayaan Nasional”, karena pasal tersebut menekankan pentingnya mengembangkan identitas nasional melalui kebudayaan nasional.³

Ketentuan Pasal 32 UUD 1945 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Keanekaragaman dalam masyarakat disebut masyarakat multikultural yang berarti terdapat perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Sekelompok masyarakat yang hidup di suatu daerah memiliki kebudayaan dan ciri khasnya sendiri yang mampu membedakan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Berlandaskan ciri khas kebudayaan itulah muncul berbagai macam daerah, puisi-puisi, lagu daerah, permainan, upacara, pertunjukkan baik yang baku maupun tak baku serta ekspresi material/kebendaan tempat-tempat, barang-barang kesenian, kerajinan tangan, yang dalam undang-undang

³ Miranda Risang ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014,h.24.

dinyatakan sebagai kebudayaan nasional. Saat ini terdapat Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu;

Pengaturan kebudayaan dalam pembukaan UUD 1945, batang tubuh dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan perwujudan negara Indonesia sebagai negara modern. Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.⁴ Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum, meskipun ketentuan mengenai negara hukum sesungguhnya tidak tercantum dalam naskah asli UUD 1945, akan tetapi ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu istilah *rechtsstaat* yang dilawankan dengan istilah *machtsstaat* (negara kekuasaan). Namun, setelah amandemen UUD 1945 tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang

⁴ Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat dalam Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, H. 225.

secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan : “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.*”

Menurut D. Mutiara’s mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁵ Sementara itu, istilah "*government of law, but not man*" menurut A. Hamid Attamimi dipakai di Amerika Serikat sebagai penjelasan dari *rule of law*.⁶ Sedangkan Sumrah melihat bahwa istilah *rule of law* sebagai isi dan konsepsi daripada "*rechtsstaat atau etat de droit*", yang diartikan negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.⁷ Selain pandangan di atas, menurut Crince Le Roy istilah negara hukum bermakna sama dengan

⁵ D. Mutiara’s dalam Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, h.6.

⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta, 25 April 1992) hlm. 8.

⁷ Sumrah, *Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Pelaksanaan the Rule of Law*, dalam Eddy Damian (ed.), *Rule of Law dan Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1968, h.33-34.

konsep *rule of law*.⁸ Demikian pula halnya istilah *rechtsstaats* sebagaimana dijelaskan Mauro Capelletti bahwa “*it has since come to be considered by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) anywhere.*”⁹ Pandangan tersebut menunjukkan “*rechtsstaat*” bermakna sama dengan “*the rule of law.*” Sebagai rentang gagasan, Tahir Azhari mengungkapkan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya sudah ada dan dimahsyurkan oleh Plato dalam karyanya “*nomoi*” dan kemudian berkembang menjadi beragam konsep seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam.¹⁰

Konsep *rechtsstaat* sendiri mulai dikenal di Eropa pada abad ke-19.¹¹ Dalam sistem hukum Eropa kontinental¹² Sementara itu, penggunaan konsep *rule of law* menjadi populer setelah A.V. Dicey menerbitkan *Introduction to Study of the Law of the Constitution*.¹³ Secara historis, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.¹⁴ Konsep *rechtsstaat* lahir sebagai reaksi dalam menentang absolutisme kekuasaan, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *civil law*. Berbeda halnya dengan konsep *rule of law*, perkembangannya terjadi secara evolusioner dan bertumpu pada paham atau sistem hukum *common law*. Namun demikian dalam perkembangannya, perbedaan latar belakang itu tidak dipertentangkan lagi, disebabkan kedua konsep ini menuju pada sasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan

⁸ R. Crinca Le Roy, *De Vierde Macht*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976, h. 17; dalam kalimat : “Dalam suatu negara hukum—suatu negara yang dikuasai oleh asas “*rule of law*”.

⁹ Mauro Capelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, The Balbs-Merrill Company, New York, Inc., 1971, h. 42.

¹⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Kencana, Jakarta, 2007, h. 87-88.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (Bestuursbevoegheid)*, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 158.

¹² Allan R. Brewer-Carfas, *Judicial Review in Comparative Law*, Columbia Law Review vol. 90, No. 5, Columbia, 1990, h. 1449-1450.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, h. 72.

¹⁴ *Ibid.*

pemerintah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum sebagaimana disampaikan diatas sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal. Eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi dalam ekspresi budaya dan kearifan lokal. Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, maka bentuk perlindungan yang diberikan harus dituangkan atau diatur di dalam instrumen hukum, yaitu undang-undang, dan untuk di daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu merupakan legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi.

A. Hamid S. Attamimi¹⁶ menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada tujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman pembentuk, pelaksana, penegak, serta masyarakat terhadap materi undang-undang dalam sifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah tercantum di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

¹⁵ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, h.109-110.

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 14-15.

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Menurut Hans Kelsen¹⁷ dalam teorinya yaitu Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*) ini yang mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2007, h.25.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatas menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

2.2. Kajian Asas

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal wajib berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang “buta dan lumpuh”.¹⁸ Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (latin). *Principium* berarti permulaan; awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.¹⁹

Principle menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a basic rule, law, or doctrine*.²⁰ Asas hukum menurut Marwan Mas adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*,H.21.

¹⁹ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989,H.119.

²⁰ Bryan A.Garner, *Op.cit.*,H.1386.

hukum.²¹ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.²² Van Eikema Hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.²³

Asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit.²⁴ Dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. Sifat instrumental asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes.²⁵

Soetiksno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio*

²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, 2014, H.111.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, H.41.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mahadi, *Op.cit.*, H.127.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, H.43-44.

legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.²⁶ Bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). Asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Jadi, asas hukum termasuk tipe meta-kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki.²⁷

Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh P.W. Bouwer yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut.²⁸ Sedangkan Dworkin mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu, maka harus ditimbang-timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). Demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing-masing dengan bobot yang berbeda-beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu.²⁹

²⁶ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, 2002, H.2. Periksa pendapat G.W. Paton dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, H.45.

²⁷ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2011, H.123.

²⁸ Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang, 2008, H.21.

²⁹ J.J.H. Bruggink, *Op.cit.* H. 127.

Menurut Smith³⁰ asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum; dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi *ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal-hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa asas-asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya *conditio sine quanon*³¹ bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmaticg*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Selain itu asas-asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwoainya.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

a. kejelasan tujuan;

³⁰ Smith dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, H. 82. (selanjutnya disebut Herlien Budiono I).

³¹ *Conditio sine quanon* didefinisikan sebagai syarat tanpa mana tidak, suatu syarat yang dalam hal bagaimanapun harus dipenuhi. N.E. Algra, et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, 1983, H.76.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.³²

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.³³

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.³⁴

- d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.³⁵

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁶

³² Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁴ Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁵ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁶ Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.³⁷

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁸

Asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal berupa terciptanya visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.

³⁷ Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁸ Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal ini dimaksudkan untuk memberdayakan kebudayaan dan kearifan lokal. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa masalah pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal merupakan masalah yang urgen untuk diselesaikan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal berdayaguna dan berhasil guna untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sementara itu berkaitan dengan Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal ini berpedoman pada beberapa asas, yaitu :³⁹

1. pengayoman;

“asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.⁴⁰

2. kemanusiaan;

“asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia

³⁹ Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.⁴¹

3. kebangsaan;

“asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

4. kekeluargaan;

“asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.⁴³

5. kenusantaraan;

“asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴

6. bhinneka tunggal ika;

“asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁵

⁴¹ Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴² Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴³ Penjelasan Pasal 6 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁴ Penjelasan Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁵ Penjelasan Pasal 6 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. keadilan;
“asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.⁴⁶
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
“asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.⁴⁷
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
“asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁴⁸
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
“asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.⁴⁹
11. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁰
“asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain :⁵¹

⁴⁶ Penjelasan Pasal 6 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁷ Penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁸ Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 6 huruf j Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵¹ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

2.3. Kajian Empiris

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}53'$ $114^{\circ}38'$ Bujur Timur Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada diujung timur Pulau Jawa, dengan batas-batas : Utara-Kabupaten Situbondo; Timur-Selat Bali. Selatan–Samudera Hindia; Barat–Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini terus gencar melakukan pembenahan dalam hal pembangunan daerah. Pembangunan dilakukan diberbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, UMKM, serta infrastruktur. Pembangunan di bidang infrastruktur menjadikan aksesabilitas antar daerah ke Banyuwangi menjadi lebih mudah dan singkat dengan dibangunnya Bandara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus diperbaiki. Sejak tahun 2012 pemeriksaan laporan keuangan Pemda Banyuwangi masuk dalam opini wajar tanpa pengecualian. Image Banyuwangi yang sebelumnya dikenal sebagai Kota Santet pun saat ini telah berubah menjadi Kota Wisata, hal ini diperkuat dengan penghargaan UNWTO yang telah diterima oleh Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 1. Kinerja Kabupaten Banyuwangi



Gambar 2. Kinerja Kabupaten Banyuwangi

Beberapa tahun terakhir Kabupaten Banyuwangi telah menjadikan Pariwisata sebagai *leading sector* dalam pembangunan daerah (lihat gambar 1). Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan secara pesat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan domestik 8 tahun terakhir ini meningkat sebesar 960%, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 919% (lihat gambar 2). Pariwisata sebagai sektor unggulan menjadikan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten

Banyuwangi delapan terakhir ini meningkat sebesar 134% serta PDRB yang melonjak sebesar 141,78%.⁵²



Gambar 3. Kunjungan Wisatawan Domestik di Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 4. Kunjungan Wisatawan Mancanegara.

⁵² <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Banyuwangi memiliki banyak destinasi wisata yang sangat indah. Potensi wisatanya sangat tinggi. Tak heran jikalau Banyuwangi jadi salah satu destinasi favorit di Jawa Timur. Jumlah kunjungan wisatawan domestik sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi sejumlah 1.057.952 orang dan di tahun 2018 jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi menjadi sejumlah 5.039.934 orang dan rata-rata para wisatawan domestik ketika berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi menghabiskan uang sebesar 1.638.000 rupiah (lihat gambar 3). Tidak hanya wisatawan lokal, keindahan Banyuwangi juga disorot mancanegara. Terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sebanyak 10.462 orang, meningkat signifikan menjadi 127.420 orang di tahun 2018 (lihat gambar 4) dan rata-rata para wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi menghabiskan uang sebesar 3.700.000 rupiah (lihat gambar 5).⁵³



Gambar 5. *Spending of Money* Wisatawan Mancanegara.

Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak karya intelektual yang merupakan kekayaan budaya yang tiada dua. Kekayaan atas adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni merupakan anugerah Tuhan Yang Maha

⁵³ <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html>, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Esa pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas daerah di tengah dinamika perkembangan dunia. Berdasarkan rekapitulasi data induk kesenian se-kabupaten Banyuwangi, terdapat 18 jenis kelompok kesenian dengan jumlah total kelompok sebanyak 526 kelompok (lihat tabel).

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Induk Kesenian
Kabupaten Banyuwangi**

No.	Kelompok Kesenian	Data Resmi
1	Jaranan	172
2	Angklung	14
3	Hadrah	91
4	Wayang	11
5	Barong	53
6	Sanggar	44
7	Gandrung	8
8	Orkes	61
9	Campursari	11
10	Theater	45
11	Gembrung	2
12	Karawitan	4
13	Reog	2
14	Patrol	2
15	Srunen	1
16	Mocoan	4
17	Kolintang	0
18	Gedhongan	1
	Jumlah	526

Sumber : *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daya tarik pariwisata perlu diberdayakan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuwangi setiap tahun mengadakan pemasaran kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi yang dikenal dengan Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival menampilkan berbagai kebudayaan dan karifal lokal yang ada di Banyuwangi antara lain : Banyuwangi ethno carnival, Banyuwangi batik festifal, gandrung sewu, pameran seni lukis, festival kuliner sego tempong, festival kuwung, Banyuwangi jazz beach festival, festival buah lokal, festival mainan anak tradisional, barong ider bumi, diaspora Banyuwangi, seblang oleh sari, fetival perkusi dan lare-lare orkestra, festival barogan nusantara, tumpeng sewu kemiren, seblang bakungan, keboan aliyah, kebo-keboan alas malang, dalam lain-lain.

Banyuwangi festival telah banyak menarik perhatian para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk datang dan melihat kegiatan tersebut. Hal tersebut membawa dampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat Banyuwangi menjadi semakin hidup, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu Banyuwangi festival merupakan salah satu perwujudan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu mewujudkan daya saing ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

2.4. Kajian Dampak

Berdasarkan kajian empirik tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi yang akan membawa dampak antara lain, yaitu :

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
2. Mendukung pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai investasi untuk membangun

masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. pemetaan wilayah yang menjadi obyek pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
4. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
5. penyediaan data dan informasi mengenai pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
6. Penyediaan dana bagi pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
7. dukungan terhadap visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu mewujudkan daya saing ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Di dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan, perlu mengutamakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diberlakukan. Demikian halnya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya (harmonisasi vertikal) dan peraturan daerah yang terkait (harmonisasi horisontal). Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain :

1. Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :
 - Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

3. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa : Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas :
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan setiap orang dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif setiap orang dalam mempromosikan kebudayaan daerah dan kearifan lokal; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
4. Pasal 46 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6);

Pemasaran adalah jumlah total aktivitas yang dilibatkan dalam mendapatkan produk dan pelayanan dari produsen untuk konsumen. Produk yang tepat dikembangkan dengan harga yang tepat dan dipromosikan lewat jalur yang tepat untuk menghasilkan pelanggan yang puas, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi produsennya. Dalam pariwisata, yang dimaksud produsen antara lain bisa berupa tempat tujuan kawasan wisata, perusahaan penerbangan atau hotel. Sebelum merencanakan sebuah sistem pemasaran wisata, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang lebih tepat disebut dengan tantangan dalam pemasaran pariwisata, yang antara lain adalah;

- a. Persediaan wisatawan tidak dapat dengan mudah diubah untuk memenuhi perubahan selera.
 - b. Permintaan wisatawan sangat elastis. Perubahan pendapatan wisatawan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar secara proporsional pada permintaan bagi pariwisata.
 - c. Pelayanan bagi wisatawan dikonsumsi langsung pada tempatnya.
 - d. Produk wisatawan merupakan gabungan pelayanan (tempat duduk pada pesawat terbang, kamar hotel, makanan di restoran, kegiatan wisata, dll). Kurangnya pelayanan pada salah satu elemen dapat merusak seluruh liburan sang wisatawan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 459-14/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 14).

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang

lepas Kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, tentang Pelestarian Budaya Dan Adat Istiadat Banyuwangi

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi⁵⁴ adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.⁵⁵

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum

⁵⁴ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

⁵⁵ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013, h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

(moral dan etik).⁵⁶ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal bersumber pada Pancasila yaitu sila ke tiga yang juga menjadi landasan ideologis persatuan seluruh Indonesia, baik secara geneologis maupun teritorial. Menjadi satu bangsa, yakni Indonesia. Atas dasar Sila ketiga ini, politik hukum dalam konteks kebudayaan nasional adalah politik “persatuan dalam perbedaan (*the unity of diversity*)”. Konsep “persatuan dalam perbedaan (*the unity of diversity*)” menjiwai Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 32 UUD 1945 berlaku sebagai “Pasal Kebudayaan Nasional”, karena pasal tersebut menekankan pentingnya mengembangkan identitas nasional melalui kebudayaan nasional.⁵⁷

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya sebesarnya telah meletakkan fondasi bagi perlindungan hukum dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal. Pasal 32 UUD 1945 menyatakan dengan tegas :

⁵⁶ *Ibid*,h.110.

⁵⁷ Miranda Risang ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Loc.cit*.

- 1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan Pasal 32 UUD 1945 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Keanekaragaman dalam masyarakat disebut masyarakat multikultural yang berarti terdapat perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Sekelompok masyarakat yang hidup di suatu daerah memiliki kebudayaan dan ciri khasnya sendiri yang mampu membedakan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Berlandaskan ciri khas kebudayaan itulah muncul berbagai macam daerah, puisi-puisi, lagu daerah, permainan, upacara, pertunjukkan baik yang baku maupun tak baku serta ekspresi material/kebendaan tempat-tempat, barang-barang kesenian, kerajinan tangan, yang dalam undang-undang dinyatakan sebagai kebudayaan nasional.

Pancasila merupakan suatu asas pandangan hidup yang bersumber dari adat istiadat, tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara hirarkhis kelima Sila Pancasila memiliki kesalingterkaitan, yang mana Sila terdahulunya menjadi sumber yang menjiwai Sila selanjutnya. Sila yang berada dibelakangnya merupakan penjelmaan dan pengkhususan Sila yang ada didepannya (formal logis).⁵⁸ Keadilan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila menghendaki pendistribusian manfaat yang imbang dan adil bagi sumber daya kebudayaan dan pihak-pihak yang memanfaatkan kebudayaan daerah dan kearifan

⁵⁸ Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*, Pancaran Tujuh, Jakarta, 1980, h.61.

lokal dalam usahanya meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi melalui kepariwisataan.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal, selain karena amanat Pasal 46 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebabkan pula oleh karena Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara (*wisman*) yang menikmati keindahan alam di Kabupaten Banyuwangi ini membawa berkah bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak karya intelektual yang merupakan kekayaan budaya yang tiada dua. Kekayaan atas adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas daerah di tengah dinamika perkembangan dunia. Berdasarkan rekapitulasi data induk kesenian se-kabupaten Banyuwangi, terdapat 18 jenis kelompok kesenian dengan jumlah total kelompok sebanyak 526 kelompok.

Kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daya tarik pariwisata perlu diberdayakan, sehingga pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya pariwisata yang berbasis alam tetapi juga pariwisata yang

berbasis budaya⁵⁹. Ada 12 (dua belas) unsur kebudayaan yang menarik minat wisatawan datang berkunjung ke suatu daerah, yaitu :⁶⁰

1. Bahasa (*language*);
2. Tradisi masyarakat (*traditions*);
3. Kerajinan tangan (*handicraft*);
4. Makanan dan kebiasaan makan (*food and eating habits*);
5. Musik dan kesenian (*art and music*);
6. Sejarah suatu tempat (*history of the region*);
7. Cara kerja dan teknologi (*work and technology*);
8. Agama (religion) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan;
9. Bentuk dan karakteristik arsitektur dimasing-masing daerah tujuan wisata (*architectural characteristic in the area*);
10. Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*);
11. Sistem pendidikan (*educational system*);
12. Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*).

Unsur-unsur tersebut diatas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dikemas secara khusus dalam bentuk Banyuwangi Festival untuk disajikan pada para wisatawan, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Banyuwangi Festival menampilkan berbagai kebudayaan dan karifal lokal yang ada di Banyuwangi antara lain: Banyuwangi ethno carnival, Banyuwangi batik festival, gandrung sewu, pameran seni lukis, festival kuliner sego tempong, festival kuwung, festival buah lokal, festival mainan anak tradisional, barong ider bumi, diaspora Banyuwangi, seblang oleh sari, festival perkusi dan lare-lare orkestra, festival barogan nusantara, tumpeng sewu kemiren, seblang bakungan, keboan aliyah, kebo-keboan alas malang, dandang sewu dan lain-lain.

Banyuwangi festival telah banyak menarik perhatian para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk datang dan melihat kegiatan tersebut. Hal tersebut membawa dampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat Banyuwangi menjadi semakin hidup, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang sejahtera,

⁵⁹ Pariwisata berbasis budaya adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai obyeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Nyoman S. Pendit, *Glosari Pariwisata Kontemporer*, Pradnya Paramita, 2005, h. 142.

⁶⁰ Violetta Simatupang, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni. Bandung, 2015, h. 65-66.

mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu Banyuwangi festival merupakan salah satu perwujudan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu mewujudkan daya saing ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis⁶¹ merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal *Stufentheorie*, yang menyatakan: “Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang

⁶¹ Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1.Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegdheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya;
- 2.Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah yang harus diatur.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta,2005h.8

lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).”⁶²

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*).⁶³ Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.⁶⁴

Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat. Demikian juga dalam rangka mengoptimalkan upaya

⁶² Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Op.cit,h.71-72

⁶³ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta,2007,h.27

⁶⁴ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Op.Cit.*,h.4-5

pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan kebudayaan dan kearifan lokal, peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat kedua materi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Ingtangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 81);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Di Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 459-14/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 14).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 . Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Banyuwangi ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal. Sasaran dalam penyelenggaraan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal adalah :

- a. melindungi dan mengamankan kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Banyuwangi yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan dan kearifan lokal;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kearifan lokal;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan, kearifan lokal dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, sistematis dan terkoordinasi, karena kebudayaan dan kearifan lokal

terjaga/penguatan seni budaya rakyat (konsolidasi budaya), mengubah perilaku masyarakat ego sektoral terkikis (konsolidasi perilaku), pemerataan pembangunan infrastruktur (konsolidasi infrastruktur), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (konsolidasi ekonomi). Arah pengaturan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal antara lain : mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra Kabupaten Banyuwangi, mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang madani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Di samping itu jangkauan pengaturan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan setiap orang selaku pelaksana pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal dalam rangka merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut di Kabupaten Banyuwangi.

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

a. Ruang Lingkup

Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal dilaksanakan melalui pembinaan dan Festival kebudayaan dan kearifan lokal, maka ruang lingkup Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal meliputi :

- a. Tugas dan wewenang;
- b. Startegi Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan lokal;
- c. Kreteria dan skala Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan lokal
- d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Kebudayaan dan kearifan lokal;
- e. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan dan kearifan Lokal ;
- f. Upaya Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Mandiri;
- g. hak dan kewajiban
- h. Pendanaan;
- i. Penghargaan;

B. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan di Banyuwangi dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Banyuwangi.
9. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Pemberdayaan Kebudayaan adalah proses meningkatkan pengetahuan, kemandirian, kesadaran, konsolidasi dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kebudayaan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan kearifan lokal.
11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
12. Tenaga pendamping Pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang selanjutnya disebut tenaga pendamping adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk

mendampingi serta membantu menggali potensi dan menyelesaikan masalah kebudayaan dan kearifan lokal.

13. Kader Pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang selanjutnya disebut kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan yang bersedia dilatih untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
14. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
15. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemberdayaan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
16. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam pemberdayaan kebudayaan.
19. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
20. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Bahasa Osing adalah bahasa yang ditandai ciri kedaerahan diwariskan dan dipelihara turun-temurun berkembang bersama tumbuhnya cikal bakal masyarakat Banyuwangi.
23. Upaya Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal Mandiri, yang selanjutnya disingkat UPKKLM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang budaya dan kearifan lokal mandiri yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat.

24. penanggung jawab even festival adalah pengusul even festival tertentu yang telah diterima dan ditetapkan oleh kepala OPD sebagai peserta agenda festival mulai dari latihan, gladi, durasi, kostum, aksesoris, konsumsi, dan pelaksanaan.
25. Koordinator even festival adalah OPD dan anggota DPRD yang telah ditetapkan dalam SK Bupati yang memiliki tugas sebagai pembina, koordinator antar bidang, fasilitasi, monitoring, evaluasi agar pelaksanaan even festival tertentu yang telah diterima dan ditetapkan oleh kepala OPD dari usulan pengusul dapat terlaksana.
26. Koordinator festival adalah OPD dan anggota DPRD yang telah ditetapkan dalam SK Bupati yang memiliki tugas sebagai pembina, koordinator antar bidang, fasilitasi, monitoring, evaluasi agar pelaksanaan semua even festival yang telah diterima dan ditetapkan oleh kepala OPD dapat terlaksana.

2. Tugas Dan Wewenang

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal adalah :

1. menjamin kebebasan berekspresi;
2. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
3. melaksanakan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
4. memelihara kebhinekaan;
5. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
6. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
7. menyediakan sumber pendanaan;
8. membentuk mekanisme pelibatan setiap orang;
9. mendorong peran aktif dan inisiatif setiap orang dalam mempromosikan kebudayaan daerah dan kearifan lokal; dan
10. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan Lokal adalah :

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan;
2. merencanakan, menyelenggarakan, dan pengawasan;
3. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat;

4. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan;
3. Kreteria dan skala Pemberdayaan Kebudayaan dan Kearifan lokal
 - (1) Kegiatan pemberdayaan pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal meliputi kreteria :
 - a. kegiatan olah raga;
 - b. kegiatan musik;
 - c. kegiatan seni dan budaya;
 - d. kegiatan berbasis makanan;
 - e. kegiatan berbasis Inovasi;
 - f. kegiatan religi;
 - g. kegiatan digital dan milenial.
 - (2) Kegiatan pemberdayaan pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal meliputi skala :
 - a. Internasional;
 - b. Nasional; dan
 - c. Lokal
 - (3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan komprehensif dan kajian yang bersifat multidisipliner.
 4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal
 - a. Sistem Informasi Pemberdayaan Kebudayaan dan kearifan Lokal
 - b. Tenaga Pendamping dan Kader
 - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan :
 1. Pengenalan Kondisi Budaya Dan Kearifan Lokal
 2. Inventarisasi Potensi Budaya Dan Kearifan Lokal
 3. Musyawarah di Komunitas/Pegiat/Kelompok/Desa/Kelurahan
 4. Perencanaan Partisipatif Masyarakat
 5. Pelaksanaan Kegiatan
 6. Pembinaan

5. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan Dan Kearifan Lokal

- a. Sistem Informasi Festival Kebudayaan dan kearifan Lokal
- b. Kepanitiaan

6. Upaya Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Mandiri (Upkkml)

Pembentukan UPKKLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki struktur kepengurusan;
- b. memiliki Kader sebagai pengelola/pelaksana kegiatan UPKKLM; dan
- c. memiliki sumber daya.

PENGHARGAAN

Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal di Banyuwangi, setiap orang berhak untuk :

1. Berekspresi;
2. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
3. berpartisipasi dalam mempromosikan kebudayaan dan kearifan lokal;
4. mendapatkan akses informasi mengenal kebudayaan dan kearifan lokal;
5. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
6. memperoleh manfaat dari pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Setiap Orang berkewajiban untuk :

- a. mendukung upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. berpartisipasi dalam mempromosikan kebudayaan daerah dan kearifan lokal; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. berpartisipasi dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
- b. berpartisipasi dalam mempromosikan kebudayaan daerah dan kearifan lokal.
- c. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

PENDANAAN

Pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal dan festival kebudayaan dan kearifan lokal memberikan multi efek positif bagi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, maka dibutuhkan Gotong Royong dalam Pendanaan pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi tanggung jawab :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- d. badan usaha dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- e. perseorangan, Badan Hukum dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

6.1 Kesimpulan.

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pepadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah tidak adanya peraturan tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan manfaat atas inovasi dan kerja kerasnya dalam berkreasi
2. Sasaran yang ingin dituju dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal adalah:
 - a. melindungi dan mengamankan kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Banyuwangi agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
 - b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Banyuwangi yang multikultural;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan dan kearifan lokal;
 - d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kearifan lokal;
 - e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;

- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
 - g. mengembangkan kebudayaan, kearifan lokal dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.
3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
 4. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal adalah memberikan hak dasar bagi masyarakat pelaku seni, budayawan, pemerhati seni, masyarakat adat, tokoh adat untuk pemberdayaan, pembinaan dan turut serta dalam Festival.

6.2 Saran

Bersarakan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi di DPRD Kabupaten Banyuwangi.